

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
<i>ABSTRACT</i>	x
INTISARI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang WTO.....	13
1. Sejarah WTO.....	13
2. Tujuan WTO	16
3. Struktur Organisasi WTO.....	17
4. Prinsip-prinsip dalam WTO	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Pengamanan.....	25
1. Pengertian Tindakan Pengamanan	25
2. Sejarah Tindakan Pengamanan	26
3. Dasar Hukum Tindakan Pengamanan di dalam WTO	28
4. Tujuan Tindakan Pengamanan	31
C. Tinjauan Umum Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI)...	31
1. Profil KPPI.....	31
2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang KPPI.....	32
3. Struktur Organisasi KPPI.....	34

BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Sifat Penelitian	36
B. Bahan Penelitian	37
1. Bahan Hukum Primer.....	37
2. Bahan Hukum Sekunder.....	38
3. Bahan Hukum Tersier	39
C. Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Perbandingan Antara Ketentuan dalam WTO dan Hukum Indonesia Mengenai Pengaturan Tindakan Pengamanan	40
1. Pengaturan Tindakan Pengamanan menurut WTO	40
a. <i>Article XIX GATT 1994, Agreement on Safeguards</i> , dan Hubungan Keduanya	40
b. Syarat Pengenaan: Lonjakan Impor	41
(1) Penentuan Perkembangan Tidak Terduga.....	43
(2) Perhitungan Lonjakan Impor.....	44
c. Syarat Pengenaan: Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius	48
(1) Penentuan Kerugian Serius	49
(2) Penentuan Ancaman Kerugian Serius.....	50
(3) Hubungan Kausal	51
d. Bentuk Tindakan Pengamanan.....	53
e. Jangka Waktu Tindakan Pengamanan	54
f. Perlakuan Terhadap Negara Berkembang.....	57
g. Penyelesaian Sengketa Tindakan Pengamanan.....	57
(1) Konsultasi	58
(2) Proses <i>Panel</i>	59
(3) <i>Appellate Body</i>	61
(4) Pelaksanaan	62
2. Pengaturan Tindakan Pengamanan Menurut Hukum Indonesia	63
a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	63
b. Prosedur Formil Pengenaan Tindakan Pengamanan.....	64
c. Pengenaan Tindakan Pengamanan.....	70
d. Tindakan Pengamanan Sementara	73
e. Pengenaan BMTP	74

f. Perhitungan BMTP	77
3. Perbandingan antara Pengaturan Tindakan Pengamanan dalam Agreement on Safeguards dan Article XIX GATT 1994 dengan Hukum Nasional	78
a. Perbandingan antara Pengaturan Tindakan Pengamanan dalam <i>Agreement on Safeguards</i> dan <i>Article XIX GATT 1994</i> dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan	78
b. Perbandingan antara Pengaturan Tindakan Pengamanan dalam <i>Agreement on Safeguards</i> dan <i>Article XIX GATT 1994</i> dengan Keppres 84/2002 dan PP 34/2011.	79
c. Perbandingan antara Pengaturan Tindakan Pengamanan dalam <i>Agreement on Safeguards</i> dan <i>Article XIX GATT 1994</i> dengan Kepmerindag 84/MPP/Kep/2/2003.....	83
B. Kesesuaian Tindakan Pengamanan Oleh Indonesia Terhadap Produk Coated Paper dan Paperboard dengan Agreement on Safeguards dan Article XIX GATT 1994	88
1. Pemohon dan Produk <i>Coated paper</i> dan <i>Paperboard</i> yang Dikenai Tindakan Pengamanan	88
2. Prosedur Formil Pengenaan Tindakan Pengamanan Terhadap Produk <i>Coated paper</i> dan <i>Paperboard</i>	89
3. Produk Sejenis.....	91
4. Lonjakan Impor	92
5. Perkembangan Tidak Terduga	94
6. Terjadinya Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius.....	100
7. Faktor-Faktor Lain	103
8. Hubungan Sebab-Akibat	106
9. Bentuk Tindakan Pengamanan Terhadap Produk <i>Coated paper</i> dan <i>Paperboard</i>	108
10. Pengecualian Negara Berkembang.....	108
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	114